

<u>BAB IV. PENUTUP</u>	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Industri perbankan memiliki fungsi intermediasi, yaitu sebagai lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dimana Bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dalam melakukan kegiatan usahanya, kepercayaan masyarakat menjadi komponen

yang sangat penting, oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu, perlu diberikan jaminan atas dasar yang disimpannya, dan memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang akan diperoleh nasabahnya apabila Bank mengalami kegagalan dalam menjalani kegiatan usahanya.

Salah satu kasus kegagalan Bank yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah kasus dicabutnya izin usaha PT Bank IFI yang berakhir dengan dilakukannya likuidasi terhadap PT Bank IFI. Permasalahan yang terjadi adalah masalah kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanan nasabah penyimpan, oleh karena itu penulis melakukan pengkajian terhadap yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi bank diatas jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan? Kedua, bagaimana cara penyelesaian hukum bagi nasabah dalam likuidasi bank diatas jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan? Penelitian hukum ini penulis beri judul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Diluar Lembaga Penjamin Simpanan"

Untuk menjawab permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian hukum tersebut mendeskripsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah penyimpan adalah yang pertama, nasabah penyimpan berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa pengembalian dari hasil harta likuidasi. Kedua, nasabah penyimpan berhak memperoleh pengembalian dana dari pemegang saham lama berdasarkan UU LPS dan/atau dari Direksi PT Bank IFI berdasarkan UUPT. Kemudian yang pertama yaitu mengajukan gugatan atas dasar adanya hutang PT Bank IFI kepada Tim Likuidator. Kedua, mengajukan gugatan PMH kepada pemegang saham lama dan/atau mengajukan gugatan PMH terhadap Direksi PT Bank IFI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan, Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan.